SALINAN

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berdayaguna berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;

b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

4. Undang-Undang . . . .

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembahan Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan . . . .

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Barat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
10. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

17. Kelompok . . . .

17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari:
1. Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah;
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pendidikan;
7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
8. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi;
9. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
10. Dinas Bina Marga;
11. Dinas Cipta Karya dan Pengairan;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. Dinas Pertambangan dan Energi;
14. Dinas Pertanian dan Peternakan; dan
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III
ORGANISASI DINAS

Bagian Kesatu
Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Bina Syariat Islam;
   d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam;
   e. Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Bina Syariat Islam, terdiri dari:
   a. Seksi Peribadatan, Dakwah dan Syiar; dan
   b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum.

(4) Bidang . . . .

(4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan; dan
   b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

(5) Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah, terdiri dari:
   a. Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Manajemen Pengasuhan; dan
   b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 4

Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syariat Islam, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus dan umum pemerintahan, pembangunan, penegakan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam bidang Syariat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan di bidang Syariat Islam;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang Syariat Islam;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Syariat Islam;
d. pelaksanaan pelayanan umum dan membantu tugas umum Bupati sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
e. pelaksanaan sosialisasi, penegakan dan pengawasan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
f. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah mempunyai kewenangan:
a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
b. merencanakan program di bidang Syariat Islam;
c. melestarikan nilai-nilai Islami;
d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;

e. mengawasi . . . .

e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam;
f. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan
g. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan dayah.

Bagian Kedua
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Sosial;
d. Bidang Tenaga Kerja;
e. Bidang Transmigrasi;
f. UPTD;dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Sosial, terdiri dari:
a. Seksi Pemberdayaan Sosial; dan
b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

(4) Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari:
a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
b. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(5) Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
a. Seksi Penataan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi; dan
b. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi.

Pasal 9

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 10

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 . . . .

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
f. pemantauan terhadap lembaga di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
b. menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja purna karya;
c. melaksanakan pelatihan, produktivitas tenaga kerja;
d. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum Kabupaten serta mengawasi pelaksanaannya;
e. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
f. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
g. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
h. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
i. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan sarana prasarana, penataan dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi;
j. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
k. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
l. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
m. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
n. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; dan

o. melaksanakan . . . .

o. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial.

Bagian Ketiga
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kehutanan;
d. Bidang Perkebunan;
e. Bidang Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perkebunan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kehutanan, terdiri dari:
a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
b. Seksi Pengamanan, Produksi dan Peredaran Hasil Hutan.

(4) Bidang Perkebunan, terdiri dari:
a. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman; dan
b. Seksi Perluasan dan Pengembangan.

(5) Bidang Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perkebunan, terdiri dari:
a. Seksi Usaha Tani dan Informasi Pasar; dan
b. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan.

Pasal 14

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 15

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. perumusan . . . .

c. perumusan kebijakan teknis, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
d. penyelenggaraan tugas Kehutanan dan Perkebunan termasuk perizinan dan pelayanan umum;
e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
f. pembinaan UPTD; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan:
a. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan dan perkebunan;
b. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
c. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
d. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan raya;
e. menyusun rencana makro kehutanan dan perkebunan;
f. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan Unit Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
g. menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai;
h. menyelenggarakan perizinan meliputi pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, pengolahan hasil hutan dan perkebunan;
i. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan;
j. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan;
k. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
l. menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu;
m. menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang;
n. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan perkebunan;
o. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan dan perkebunan;
p. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan perkebunan;
q. menata alokasi sumber daya manusia di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
r. menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;

s. melakukan . . . .

s. melakukan produksi ekspor komoditas kehutanan dan perkebunan unggulan;
t. menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal kehutanan dan perkebunan; dan
u. menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer di bidang kehutanan dan perkebunan.

Bagian Keempat
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Koperasi;
d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
e. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Koperasi, terdiri dari:
a. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
b. Seksi Pemberdayaan Koperasi.

(4) Bidang Usaha kecil dan menengah, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Usaha kecil dan menengah; dan
b. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Usaha kecil dan menengah.

(5) Bidang Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
a. Seksi Perindustrian; dan
b. Seksi Perdagangan.

Pasal 19

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 20

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil menegah, perindustrian dan perdagangan;
d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
e. pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
f. pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
g. pemantauan operasional di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
h. pelaksanaan promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
i. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
j. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri, perdagangan dan masyarakat;
k. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
l. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
m. pembinaan UPTD; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan:

a. menyediakan dukungan pengembangan industri, perdagangan dan investasi serta merencanakan kawasan industri dan perdagangan;

b. merencanakan . . . .

b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
c. melaksanakan pelatihan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
d. melakukan kerjasama dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dengan kabupaten/kota;
e. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
g. melaksanakan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi bagi keperluan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
h. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan serta merencanakan kawasan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
i. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang, pengendalian pasar, perlindungan konsumen, penyaluran barang dan pendaftaran perusahaan; dan
j. melaksanakan tera dan tera ulang di bidang kemetrologian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Program dan Pelaporan;
d. Bidang Pelayanan Kesehatan Mayarakat;
e. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
f. Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
b. Seksi Promosi Kesehatan.

(4) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
b. Seksi Kesehatan Khusus.

(5) Bidang . . . .

(5) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari:
   a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; dan
   b. Seksi Penyehatan Lingkungan.

(6) Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman, terdiri dari:
   a. Seksi Pengawasan Obat dan Kefarmasian; dan
   b. Seksi Pengawasan Makanan dan Minuman.

Pasal 24

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 25

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesehatan Kabupaten;
d. pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kesehatan;
e. pelaksanaan dan Pembinaan teknis dibidang Kesehatan;
f. pembinaan UPTD; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. menyelenggarakan Standar Minimal Pelayanan Kesehatan;
b. memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana kesehatan;
c. mencegah dan mengendalikan wabah, epedimi dan penyakit menular;
d. mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan obat dan NAPZA;
e. mengadakan dan mengolah obat esensial;
f. menyelenggarakan program Kesehatan Ibu dan Anak;
g. menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan;
h. menyelenggarakan penilaian dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
i. menyelenggarakan pembiayaan pelayanan kesehatan;

j. membina . . . .

j. membina teknis di bidang sumber daya tenaga kesehatan, regristrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan;
k. menyelenggarakan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
l. menyelenggarakan penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat;
m. menyelenggarakan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan;
n. menyelenggarakan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan;
o. menyelenggarakan sistem jaminan pemeliharan kesehatan masyarakat;
p. menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan daerah;
q. menyelenggarakan dan menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
r. menanggulangi wabah dan bencana yang berskala kabupaten;
s. menyelenggarakan sistem kesehatan daerah;
t. mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang kesehatan sesuai peraturan Perundang-undangan; dan
u. menyelenggarakan dan mengawasi kerjasama di bidang kesehatan.

Bagian Keenam
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Program dan Pelaporan;
d. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan;
e. Bidang Pendidikan Menengah;
f. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
a. Seksi Penyusunan Program; dan
b. Seksi Pemantauan, Evaluasidan Pelaporan.

(4) Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Kesiswaan; dan
b. Seksi Pengembangan Mutu Pendidik dan Bantuan Sarana.

(5) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:

a. Seksi Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Kesiswaan; dan
b. Seksi Pengembangan Mutu Pendidik dan Bantuan Sarana.

(6) Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Akreditasi; dan
b. Seksi Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah.

Pasal 29

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 30

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran;
d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan pengajaran;
e. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
f. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan:
a. merumuskan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendidikan dan pengajaran;
b. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
c. menyusun rencana bidang pendidikan dan pengajaran;
d. menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran;
e. mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang- undangan di bidang pendidikan dan pengajaran;
f. menyelenggarakan dan mengawasi kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran;
g. menyelenggarakan penentuan kebutuhan fisik minimum;
h. merekomendasikan dan menstandarisasi bidang Pendidikan, Pengajaran dan pendidikan dayah;

i. melaksanakan . . . .

i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang Pendidikan, Pengajaran dan pendidikan dayah; dan
j. mengalokasikan sumber daya manusia potensial.

Bagian Ketujuh
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
d. Bidang Pemuda;
e. Bidang Olah Raga;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
a. Seksi Kebudayaan; dan
b. Seksi Pariwisata.

(4) Bidang Pemuda, terdiri dari:
a. Seksi Aktifitas dan Produktifitas Kepemudaan; dan
b. Seksi Organisasi dan Kerjasama Kelembagaan.

(5) Bidang Olah Raga, terdiri dari:
a. Seksi Olah Raga Usia Dini, Pelajar dan Mahasiswa; dan
b. Seksi Olah Raga Prestasi dan Rekreasi.

Pasal 34

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 35

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan . . . .

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga di daerah;
d. pembinaan teknis di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
e. pembinaan terhadap usaha pariwisata;
f. pemberian rekomendasi perizinan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ;
g. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
h. pengawasan dan pengendalian di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. melestarikan museum, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah, nilai tradisional dan pengembangan bahasa serta budaya daerah;
b. menyusun program kerja di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
c. meningkatkan sumber daya manusia potensial di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
d. mengembangkan dan menata objek dan sarana di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga sesuai dengan Syariat Islam;
e. mempromosikan dan memasarkan produk pariwisata;
f. melakukan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan atraksi/pertunjukan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga; dan
g. melaksanakan pungutan retribusi dan pelayanan umum serta membantu tugas umum Bupati sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangan:
a. merumuskan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan dan pengajaran;
b. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan pengajaran;
c. menyusun rencana bidang pendidikan, kebudayaan dan pengajaran;
d. menyelenggarakan sistem pendidikan, kebudayaan dan pengajaran;
e. mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang- undangan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pengajaran;

f. menyelenggarakan . . . .

f. menyelenggarakan dan mengawasi kerjasama bidang pendidikan, kebudayaan dan pengajaran;
g. menyelenggarakan penentuan kebutuhan fisik minimum;
h. merekomendasikan dan menstandarisasi bidang pendidikan, kebudayaan, pengajaran dan pendidikan dayah;
i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang pendidikan, kebudayaan dan pengajaran; dan
j. mengalokasikan sumber daya manusia potensial.

Bagian Kedelapan
Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 39

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perhubungan Darat;
d. Bidang Perhubungan Laut;
e. Bidang Pos dan Telekomunikasi;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
b. Seksi Perizinan, Sarana dan Prasarana.

(4) Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
a. Seksi Kepelabuhanan; dan
b. Seksi Perizinan, Sarana dan Prasarana.

(5) Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Sistem Informasi; dan
b. Seksi Perizinan dan Hubungan antar Lembaga.

Pasal 40

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 41

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang Perhubungan dan Telekomunikasi.

Pasal 42 . . . .

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
e. pembinaan teknis di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
f. pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
g. pembuatan rencana teknis Bandar Udara Umum yang mengacu pada standar yang berlaku;
h. perencanaan tata ruang perhubungan;
i. penelitian bidang perhubungan dan telekomunikasi;
j. pemantuan, evaluasi dan pelaporan;
k. pembinaan UPTD; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. menyelenggarakan dan mengawasi kelayakan sarana dan prasarana angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan;
b. menyelenggarakan pendaftaran dan pengujian kendaraan bermotor;
c. mengawasi pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. menyelenggarakan dan mengawasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) Lalu Lintas Jalan Kabupaten, Danau dan Sungai Non Lintas Kabupaten serta Laut dalam wilayah 4 (empat) mil;
e. menetapkan dan mengawasi jaringan transportasi dan kelas jalan;
f. menyelenggarakan dan mengelola Search and Rescue (SAR) daerah;
g. menetapkan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan;
h. mengelola dan mengawasi pemanfaatan terminal dan perparkiran;
i. menyelenggarakan dan mengawasi jaringan trayek, komposisi angkutan, pemberian rekomendasi dan perizinan pengoperasian angkutan;
j. memberikan rekomendasi, penyelenggaraan dan pengawasan pemanfaatan jaringan lintas sungai, danau, laut, darat dan udara;
k. memberikan rekomendasi, perizinan dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi;
l. menetapkan rencana dan kebijakan untuk mendukung tugas pembantuan di bidang perhubungan dan informatika;
m. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang perhubungan dan telekomunikasi;

n. menyelenggarakan . . . .

n. menyelenggarakan kualifikasi urusan jasa, sistem dan promosi bidang perhubungan dan telekomunikasi;
o. melakukan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi dan pengawasan reklamasi, kapal keruk dan salvage;
p. menetapkan kebijakan teknis pembangunan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelabuhan;
q. menetapkan kebijakan teknis dibidang telekomunikasi;
r. menetapkan rencana umum jaringan sarana dan prasarana kenavigasian, pemanduan, penundaan kapal, penjagaan dan penyelamatan;
s. menyelenggarakan dan mengawasi Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKP);
t. menyelenggarakan pemanfaatan, pengelolaan sistem informasi dan teknologi;
u. menyediakan informasi melalui database, pelayanan media, pos dan telekomunikasi; dan
v. melakukan pembinaan dan pengawasan usaha jasa pos dan telekomunikasi dalam wilayah kabupaten.

Bagian Kesembilan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 44

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendapatan;
d. Bidang Anggaran;
e. Bidang Kekayaan;
f. Bidang Akutansi;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pendapatan, terdiri dari:
a. Seksi Pajak Daerah;
b. Seksi Retribusi Daerah; dan
c. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.

(4) Bidang Anggaran, terdiri dari:
a. Seksi Belanja; dan
b. Seksi Permodalan dan Pembiayaan.

(5) Bidang Kekayaan, terdiri dari:
a. Seksi Pengadaan dan Penataan; dan
b. Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan.

(6) Bidang Akutansi, terdiri dari:
a. Seksi Pembukuan; dan
b. Seksi Pelaporan.

Pasal 45 . . . .

Pasal 45

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 46

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
e. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
f. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
h. Perumusan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
i. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
j. pembinaan UPTD; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan:

a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;

h. menyimpan . . . .

h. menyimpan uang daerah;
i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kabupaten;
l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten;
m. mengelola utang piutang daerah;
n. melakukan penagihan piutang daerah;
o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
p. menyajikan informasi keuangan daerah;
q. mempersiapkan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
r. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Dinas Bina Marga

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 49

(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Program dan Pelaporan;
d. Bidang Jalan;
e. Bidang Jembatan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Program, terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan; dan
b. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Jalan, terdiri dari:
a. Seksi Pembangunan Jalan; dan
b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Jalan.

(5) Bidang Jembatan, terdiri dari:
a. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Jembatan.

Pasal 50

Dinas Bina Marga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 51

Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dinas Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum dilingkup Dinas Bina Marga;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas Bina Marga;
f. pengelolaan laboratorium uji konstruksi;
g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kebinamargaan;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Bina Marga mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
b. menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan Kabupaten;
c. menyusun perencanaan, kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga;
e. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
f. melakukan pengujian jalan, jembatan dan pengembangan konstruksi;
g. mengelola tata usaha dinas; dan
h. melaksanakan pengembangan Bina Marga serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu konstruksi.

Bagian Kesebelas
Dinas Cipta Karya dan Pengairan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 54

(1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Pengairan terdiri dari:

a. Kepala Dinas; . . .

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Program;
d. Bidang Cipta Karya;
e. Bidang Pengairan;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Program, terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan; dan
b. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
a. Seksi Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; dan
b. Seksi Tata Bangunan dan Permukiman.

(5) Bidang Pengairan, terdiri dari:
a. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
b. Seksi Pengendalian Banjir, Sungai dan Pantai.

Pasal 55

Dinas Cipta Karya dan Pengairan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 56

Dinas Cipta Karya dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang cipta karya dan pengairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Cipta Karya dan Pengairan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup Dinas Cipta Karya dan Pengairan;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilingkup Dinas Cipta Karya dan Pengairan;
f. pengelolaan laboratorium uji konstruksi;
g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Cipta Karya dan Pengairan;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 58 . . . .

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Dinas Cipta Karya dan Pengairan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan permukiman;
b. menyusun perencanaan, kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksaan yang ditetapkan oleh Bupati;
c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Cipta Karya dan Pengairan;
d. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan bangunan, permukiman, irigasi, rawa dan pantai akibat bencana alam;
e. melakukan pengujian pengembangan konstruksi bangunan;
f. mengelola tata usaha dinas;
g. melaksanakan pengembangan cipta karya serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu kontruksi;
h. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Perkotaan, Permukiman, kawasan pengendalian banjir serta lingkungan wilayah dan kota;
i. menyiapkan tata ruang kabupaten;
j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pembangunan gedung;
k. melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman;
l. menyusun dan menetapkan kawasan jaringan penyediaan air bersih dan air limbah serta drainase dan persampahan;
m. memberi rekomendasi pembangunan gedung baru dan izin untuk mengubah atau membongkar bangunan-bangunan yang bersejarah serta mengadakan perubahan dan pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak layak huni;
n. melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam di bidang perkotaan dan permukiman; dan
o. mengelola gedung-gedung pemerintah dan rumah-rumah Dinas.

Bagian Keduabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 59

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap;
    d. Bidang Perikanan Budidaya;
    e. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
    c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kelautan . . . .

(3) Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, terdiri dari:
   a. Seksi Tata Ruang Kelautan; dan
   b. SeksiPerikanan Tangkap, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perairan.

(4) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
   a. Seksi Teknik Produksi, Sarana dan Prasarana; dan
   b. Seksi Bimbingan Usaha.

(5) Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan, terdiri dari:
   a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
   b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 60

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 61

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan umum di bidang kelautan dan perikanan;
d. pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
e. pemberian izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan;
f. pemberdayaan masyarakat pantai;
g. penelitian dalam bidang perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah;
h. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
i. penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan;
j. penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut;
k. pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
l. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut;
m. pembinaan UPTD; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka di wilayah laut kewenangan Kabupaten;
b. memberikan rekomendasi usaha usaha dan pengawasan pembudidayaan, hatchery, penangkapan dan pengangkutan

ikan di darat. . . .

ikan di darat dan perairan laut kecuali penangkapan ikan secara tradisional;
c. menata dan mengelola perairan di darat dan perairan laut;
d. menetapkan kebijakan dan pengawasan eksplorasi, konsevasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Kabupaten;
e. memberikan rekomendasi dan mengawasi pemasangan rumpon di wilayah perairan kewenagan Kabupaten;
f. membangun dan mengelola tempat pelelangan ikan;
g. membangun dan mengelola pangkalan dan pendaratan ikan;
h. membina permukiman nelayan dan pengolahan, pemasaran dan pengawasan usaha perikanan;
i. menetapkan sertifikasi mutu dan sarana perikanan;
j. mengendalikan terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
k. memberikan rekomendasi dan mengawasi terhadap pengelolaan hasil perikanan;
l. mengelola dan mengawasi pesisir pantai, hutan bakau, terumbu karang dan sungai dalam lingkup kabupaten dan pulau-pulau kecil;
m. memanfaatkan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut di wilayah kewenangan Kabupaten;
n. menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan;
o. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayananan minimal dalam bidang Kelautan dan Perikanan yang wajib di laksanakan oleh Kabupaten;
p. menyusun rencana bidang Kelautan dan Perikanan;
q. mengolah dan menyelenggarakan perlindungan sumber daya alam termasuk yang ada di wilayah laut di dalam 4 (empat) mil;
r. menyelenggarakan eksport import sesuai peraturan perundang-undangan;
s. menyelenggarakan riset dan tekhnologi bidang kelautan dan perikanan yang tidak berisiko tinggi;
t. menyelenggarakan sistem Kelautan dan Perikanan;
u. menyelenggarakan promosi Kelautan dan Perikanan;
v. mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan; dan
w. menyelenggarakan dan mengawasi kerja sama bidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 64

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pertambangan Umum;
d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
e. Bidang Migas, Listrik dan Pemanfaatan Energi;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, ...

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari:
   a. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum; dan
   b. Seksi Penataan Wilayah Pertambangan;

(4) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
   a. Seksi Geologi dan Hidrologi; dan
   b. Seksi Sumber Daya Mineral.

(5) Bidang Migas, Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari:
   a. Seksi Minyak dan Gas Bumi; dan
   b. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 65

Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 66

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;
d. penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang Pertambangan dan Energi;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pertambangan dan Energi;
f. pembinaan UPTD; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 68

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai kewenangan:
a. menyusun program tahunan di bidang Pertambangan dan Energi;
b. merumuskan kebijakan operasional di bidang Pertambangan dan Energi;
c. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;

d. melakukan . . . .

d. melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang Pertambangan dan Energi;
e. menyiapkan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang Pertambangan dan Energi;
f. melaksanakan pelayanan umum di bidang Pertambangan dan Energi;
g. melakukan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pertambangan dan Energi; dan
h. menyiapkan data dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang dan wilayah usaha pertambangan dan energi.

Bagian Keempatbelas
Dinas Pertanian dan Peternakan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 69

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Tanaman Pangan;
d. Bidang Holtikultura;
e. Bidang Peternakan;
f. Bidang Kesehatan Hewan;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:
a. Seksi Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
b. Seksi Peningkatan Produksi Pangan.

(4) Bidang Holtikultura, terdiri dari:
a. Seksi Lahan dan Perlindungan Tanaman Holtikultura; dan
b. Seksi Peningkatan Produksi Holtikultura.

(5) Bidang Peternakan, terdiri dari:
a. Seksi Pembibitan dan Penyebaran Ternak; dan
b. Seksi Bina Usaha dan Pakan Ternak.

(6) Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari:
a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
b. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Ternak Hewan.

Pasal 70

Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 71 . . . .

Pasal 71

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertanian dan Peternakan peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang pertanian dan peternakan;
d. penyusunan program di bidang pertanian dan peternakan;
e. pemberian izin usaha, pelaksanaan pelayanan di bidang pertanian dan peternakan;
f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan pertanian dan peternakan;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan peternakan;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 73

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai kewenangan:

a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pertanian dan peternakan;
b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian dan peternakan;
c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan Pertanian dan Peternakan;
d. melakukan promosi ekspor komoditas pertanian dan peternakan unggulan;
e. mengatur penggunaan bibit unggul pertanian dan peternakan;
f. menetapkan kawasan pertanian dan peternakan terpadu;
g. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang pertanian dan peternakan;
h. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, peternakan, hama dan penyakit di bidang pertanian dan peternakan;
i. melakukan pengawasan, pupuk pestisida alat dan mesin di bidang pertanian;
j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bidang pertanian dan peternakan; dan
k. melaksanakan pungutan retribusi dan pelayanan umum serta membantu tugas umum Bupati sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

.

Bagian Kelima Belas . . . .

Bagian Kelimabelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 74

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kependudukan;
   d. Bidang Pencatatan Sipil;
   e. UPTD; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kependudukan, terdiri dari:
   a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Penduduk; dan
   b. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan.

(4) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
   a. Seksi Registrasi dan Verifikasi; dan
   b. Seksi Penerbitan Akta dan Dokumentasi.

Pasal 75

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 76

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, pendaftaran dan pencatatan sipil;
d. penyelenggaraan tugas di bidang pendataan, pendaftaran dan pencatatan sipil termasuk perizinan dan pelayanan umum;

e. pembinaan, ...

e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendataan, pendaftaran dan pencatatan sipil;
f. pelayanan informasi pendataan, pendaftaran dan pencatatan sipil;
g. pengelolaan pendataan dan pendaftaran serta pencatatan sipil yang berskala kabupaten;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 78

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan:
a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendataan, pendaftaran dan pencatatan sipil;
b. menyusun petunjuk teknis di bidang pendataan, pendaftaran dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. membina dan melakukan sosialisasi di pendataan, pendaftaran dan pencatatan sipil;
d. melimpahkan sebagian tugas kepada kecamatan dan gampong untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
e. melakukan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pendataan, pendaftaran dan pencatatan sipil;
f. menerbitkan dokumen atau akta di bidang kependudukan, dan pencatatan sipil;
g. melaksanakan pungutan retribusi dan pelayanan umum serta membantu tugas umum Bupati sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
h. melakukan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi dan standarisasi di bidang pendataan, pendaftaran dan pencatatan sipil.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 79

(1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 80

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, UPTD menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 82

(1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional dan atau Seksi.

(2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 83

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 84

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 82, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala SKPK.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 85

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentian oleh Bupati setelah melakukan konsultasi secara tertulis dengan Gubernur.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Kepala Sub . . . .

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

(4) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

(5) Tata cara usulan dan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 87

(1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural Eselon II.b.

(2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a.

(3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

(5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPTD adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

(6) Kepala tata usaha sekolah kejuruan pada Dinas Pendidikan adalah jabatan struktural Eselon IV.b

(7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah pada Dinas Pendidikan adalah jabatan struktural eselon Va.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 88

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Sub Bagian . . . .

(6) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(7) Seksi pada UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

(8) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(9) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SKPK wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 89

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Pejabat untuk mewakilinya.

Pasal 90

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 91

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Perangkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

(1) Bagan Struktur Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

(2) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada masing-masing Dinas lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Uraian Tugas Jabatan masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII . . . .

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 95

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 31 Desember 2012 M
17 S h a f a r 1434 H

BUPATI ACEH BARAT,

ttd.

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
Pada Tanggal 31 Desember 2012 M
17 S h a f a r 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

B U K H A R I

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012 NOMOR: 10

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KABUPATEN ACEH BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 11) yang mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas Kabupaten Aceh Barat berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Aceh Barat.

Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat ini adalah dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang secara tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Kabupaten Aceh Barat yang ditetapkan dengan Qanun ini, adapun mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 138

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SYARIAT ISLAM DAN PEMBERDAYAAN DAYAH
KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

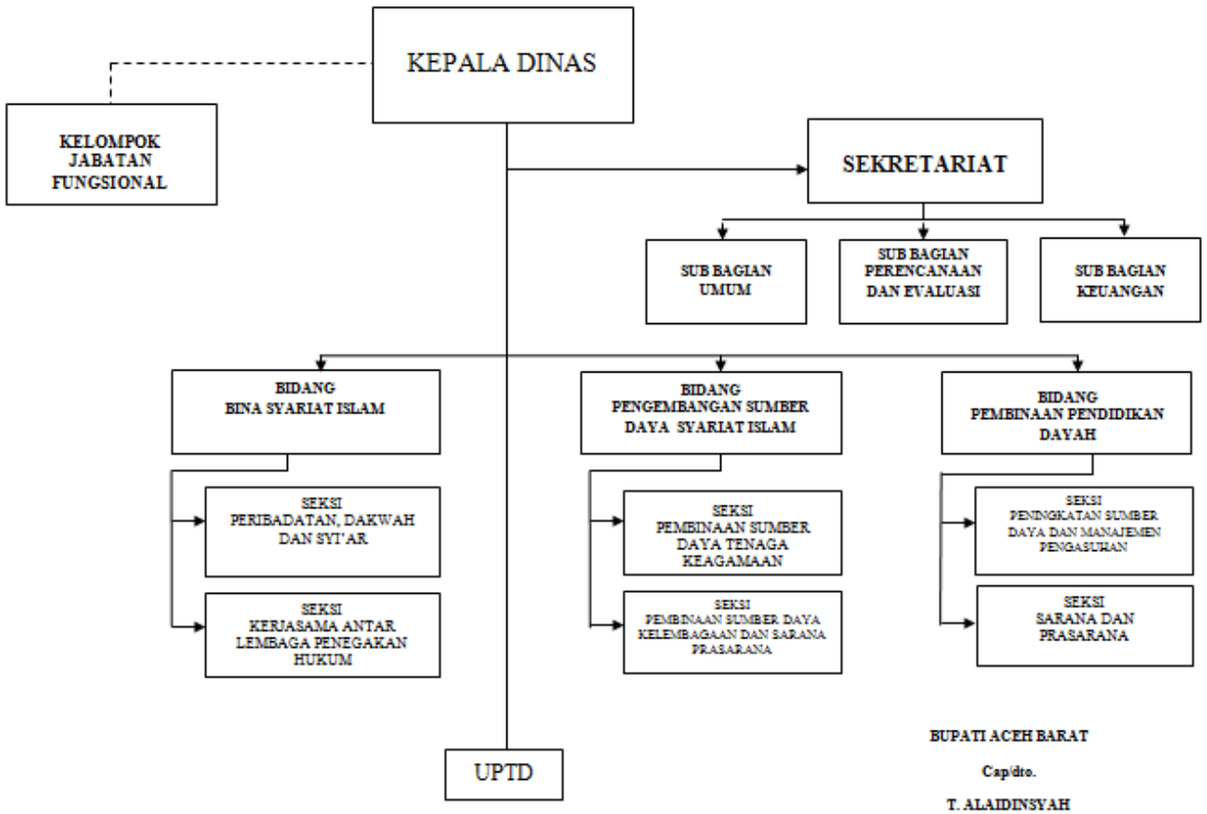

BUPATI ACEH BARAT

Cap/dto.

T. ALAIDINSYAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

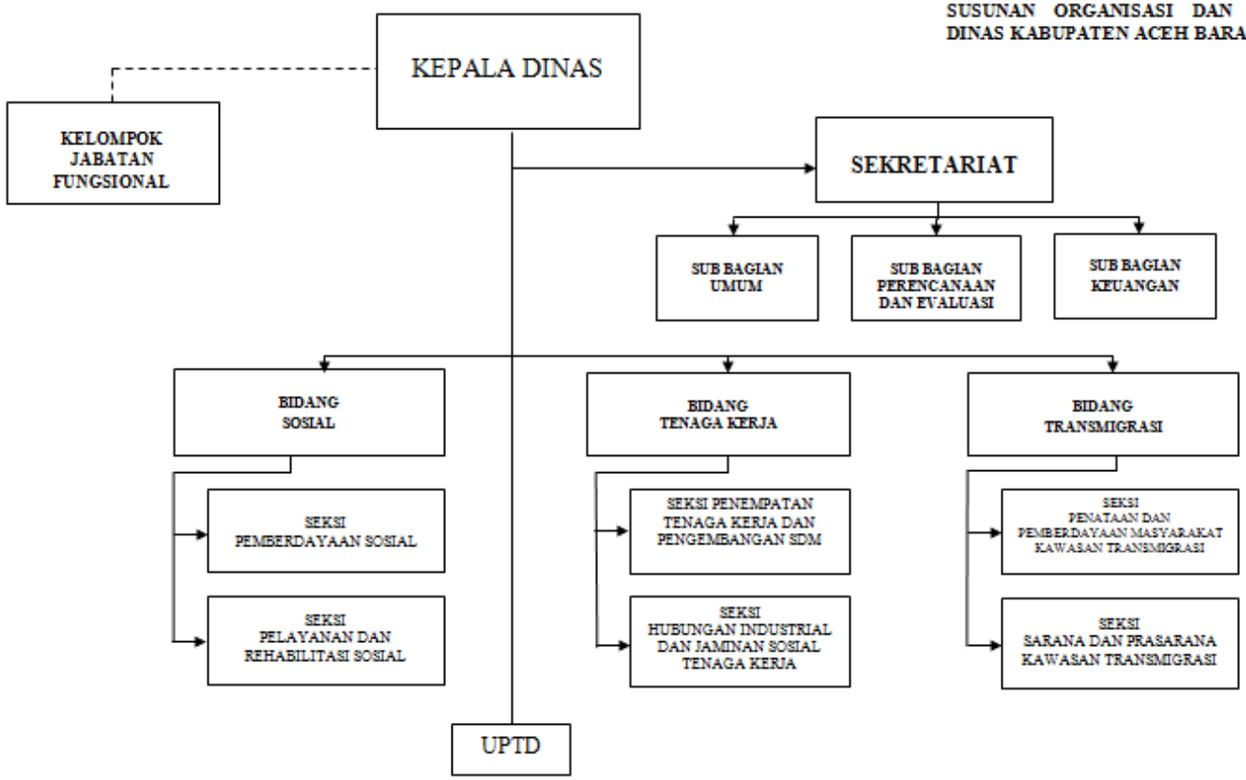

BUPATI ACEH BARAT,

cap/dto.

T. ALAIDINSYAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

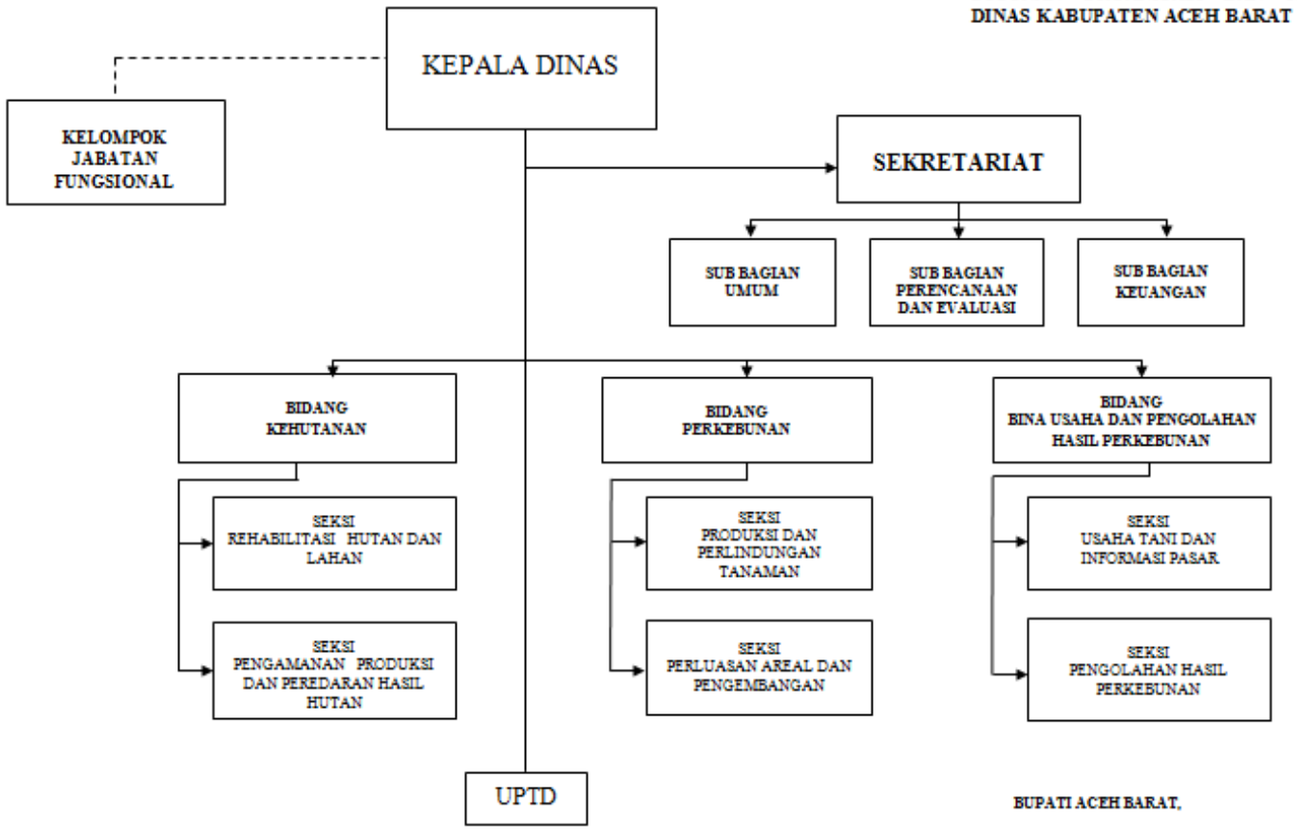

BUPATI ACEH BARAT,

cap/dto.

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN IV
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BARAT

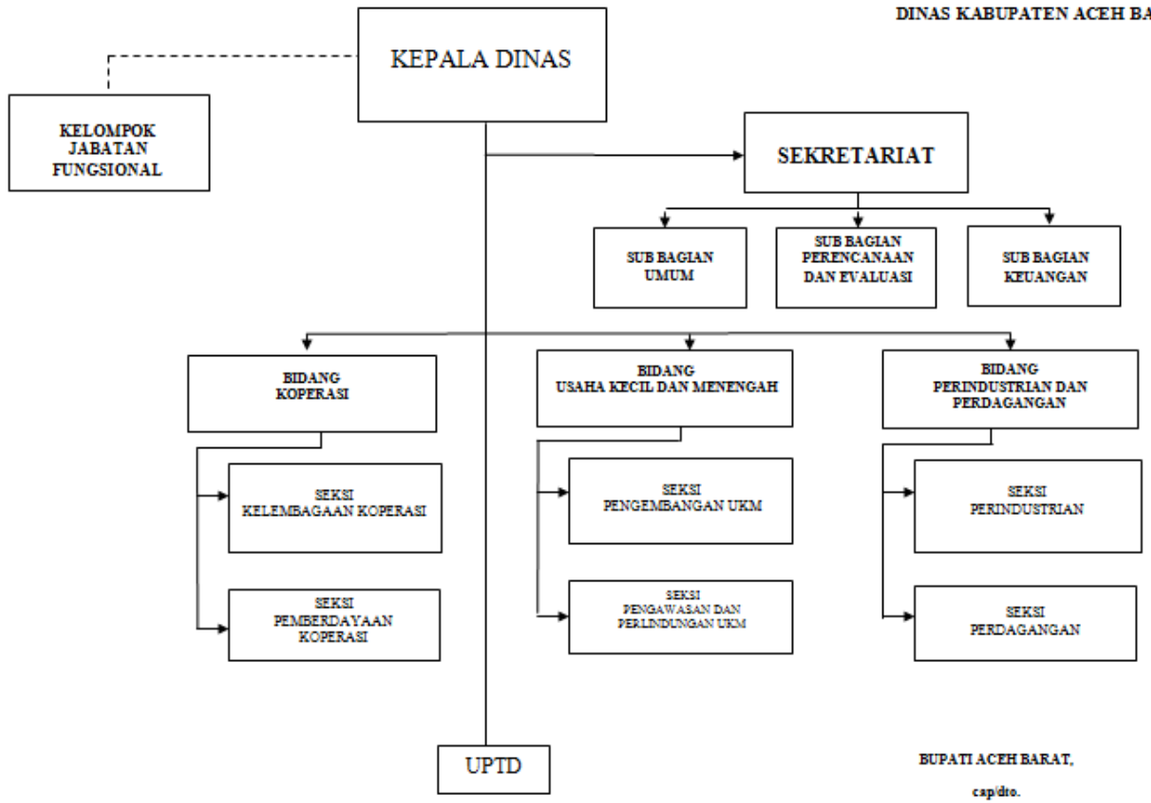

BUPATI ACEH BARAT,

cap/dto.

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN V
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT

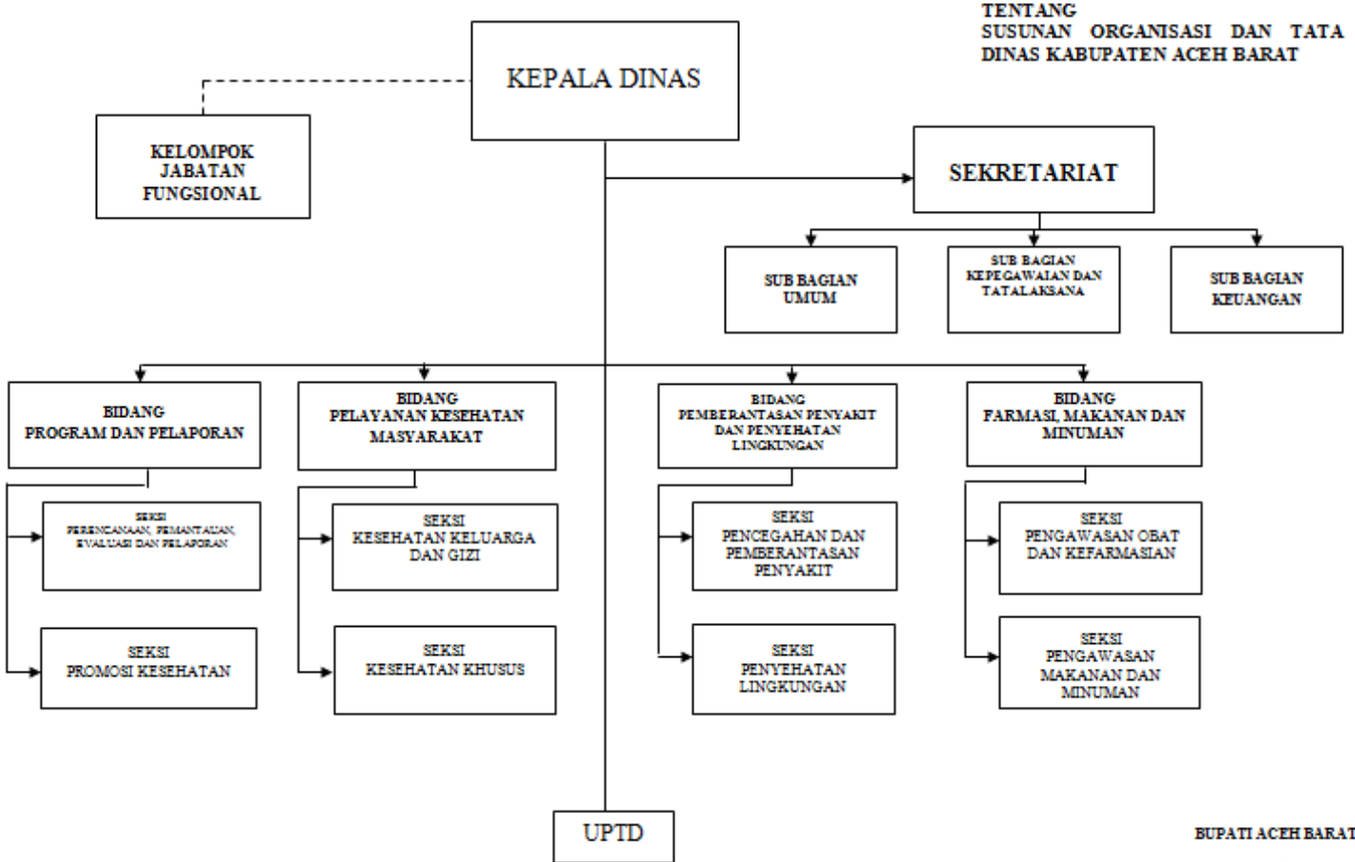

BUPATI ACEH BARAT,

cap/dto.

T. ALAIDINSYAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAB. ACEH BARAT

LAMPIRAN VI
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

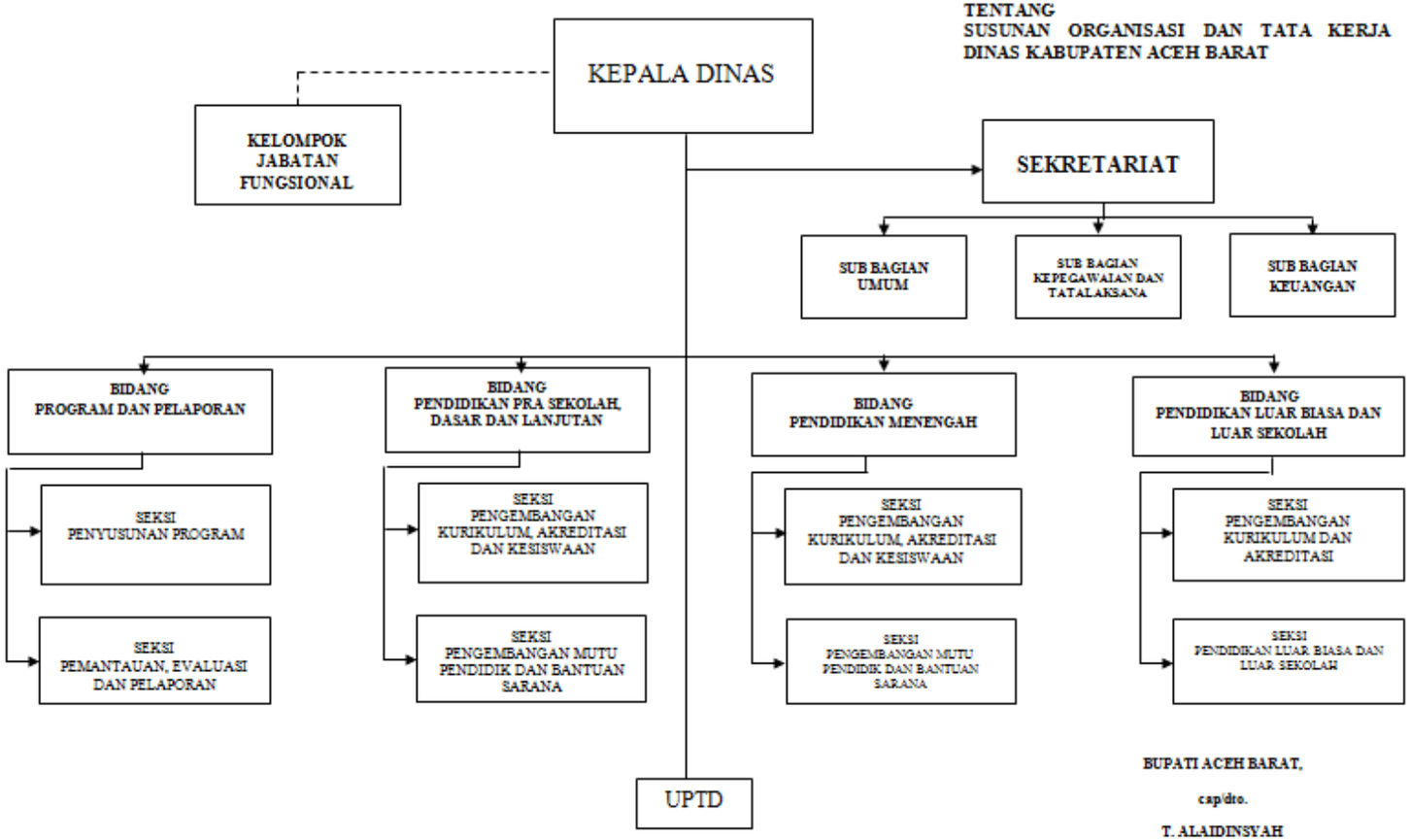

BUPATI ACEH BARAT,

cap/dto.

T. ALAIDINSYAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAB. ACEH BARAT

LAMPIRAN VII
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

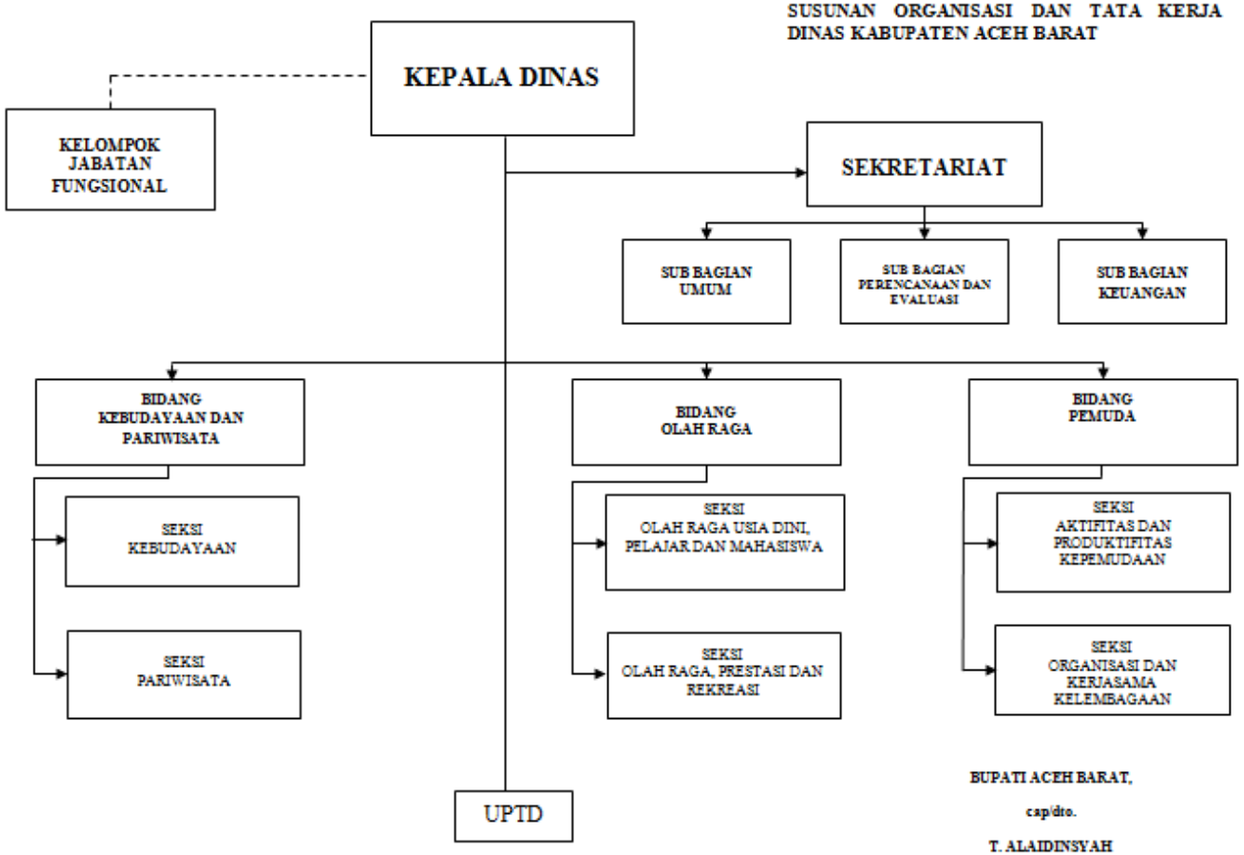

BUPATI ACEH BARAT,

cap/dto.

T. ALAIDINSYAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
KAB. ACEH BARAT

LAMPIRAN VIII
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

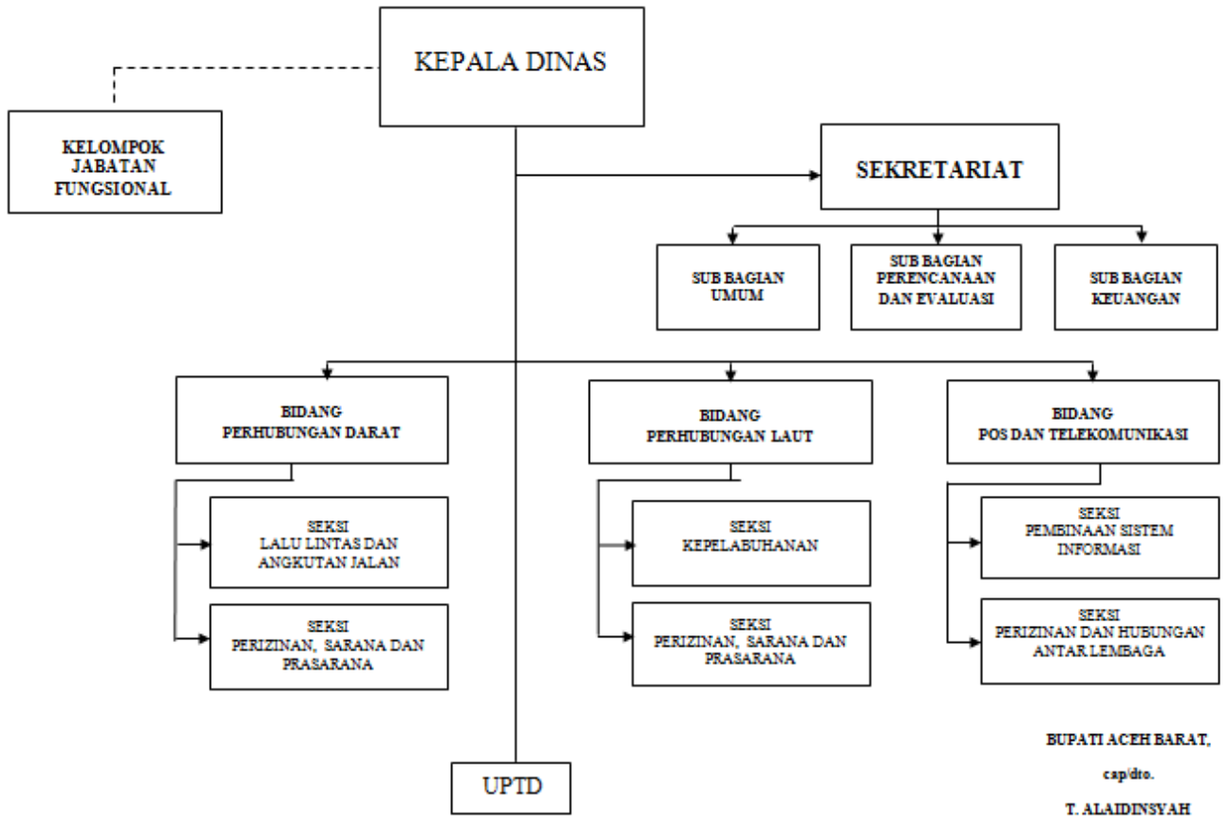

BUPATI ACEH BARAT,

csp/dto.

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN IX
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN
DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT ----------

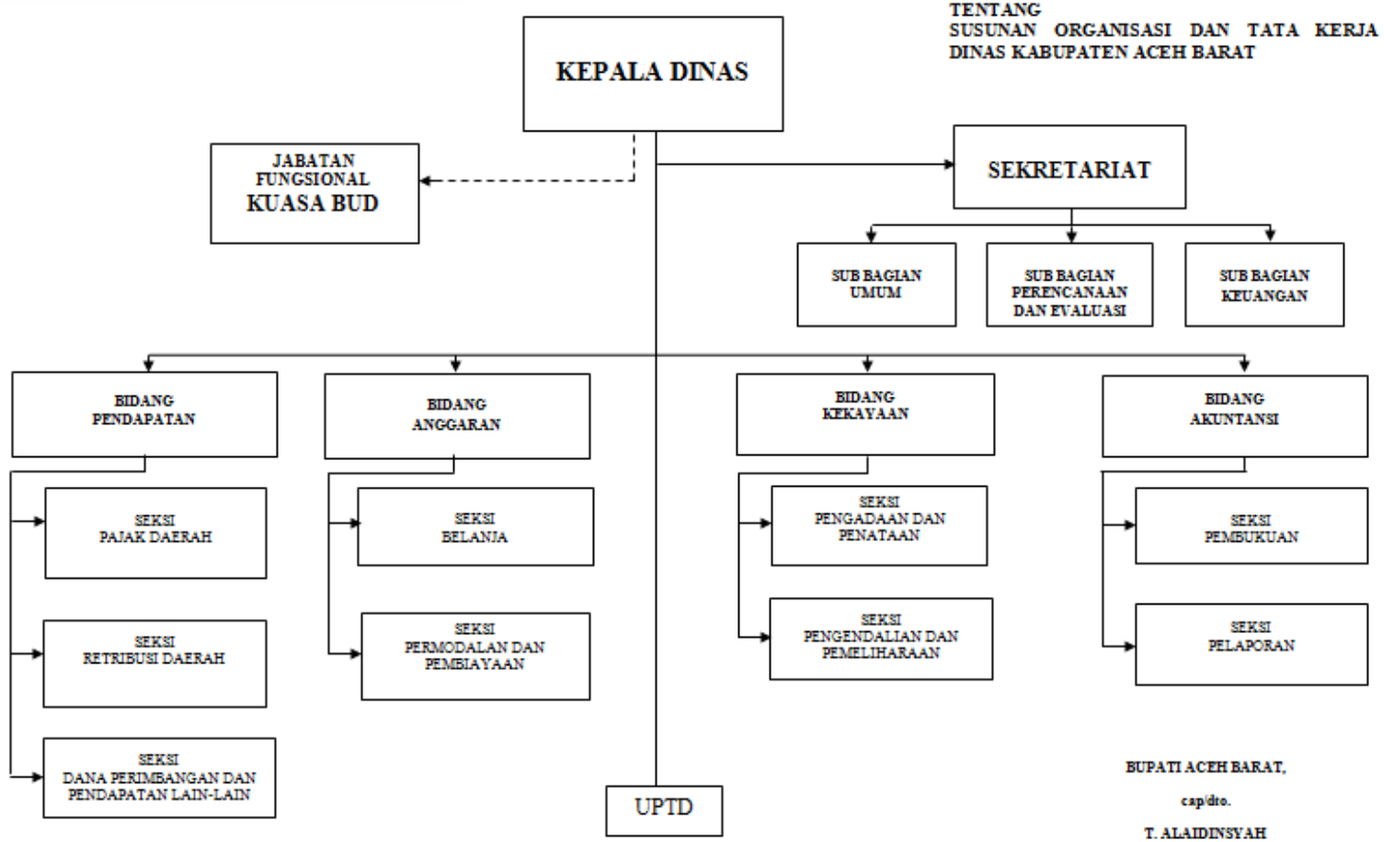

BUPATI ACEH BARAT,

cap/dto.

T. ALAIDINSYAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS BINA MARGA KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN X
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

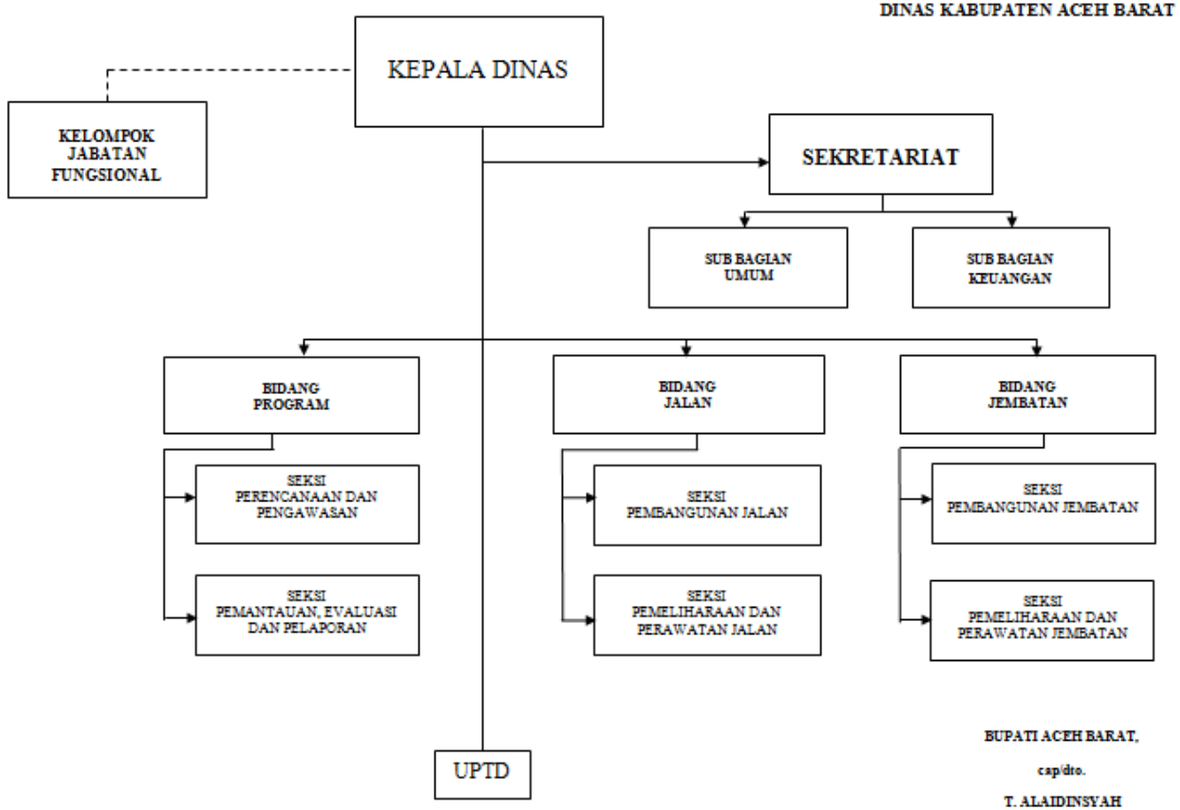

BUPATI ACEH BARAT,

cap/dto.

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN XI
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN KABUPATEN ACEH BARAT

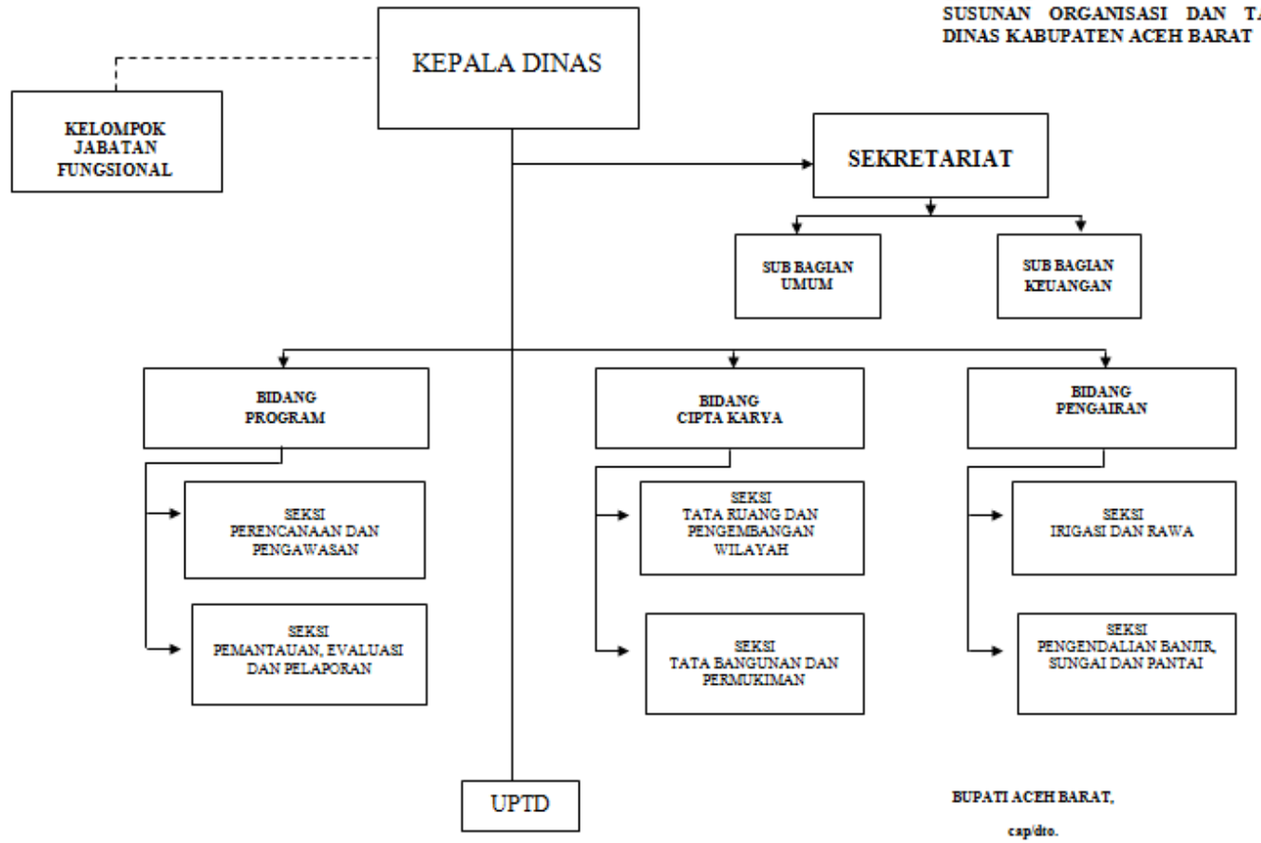

BUPATI ACEH BARAT,

cap/dto.

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN XII
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT

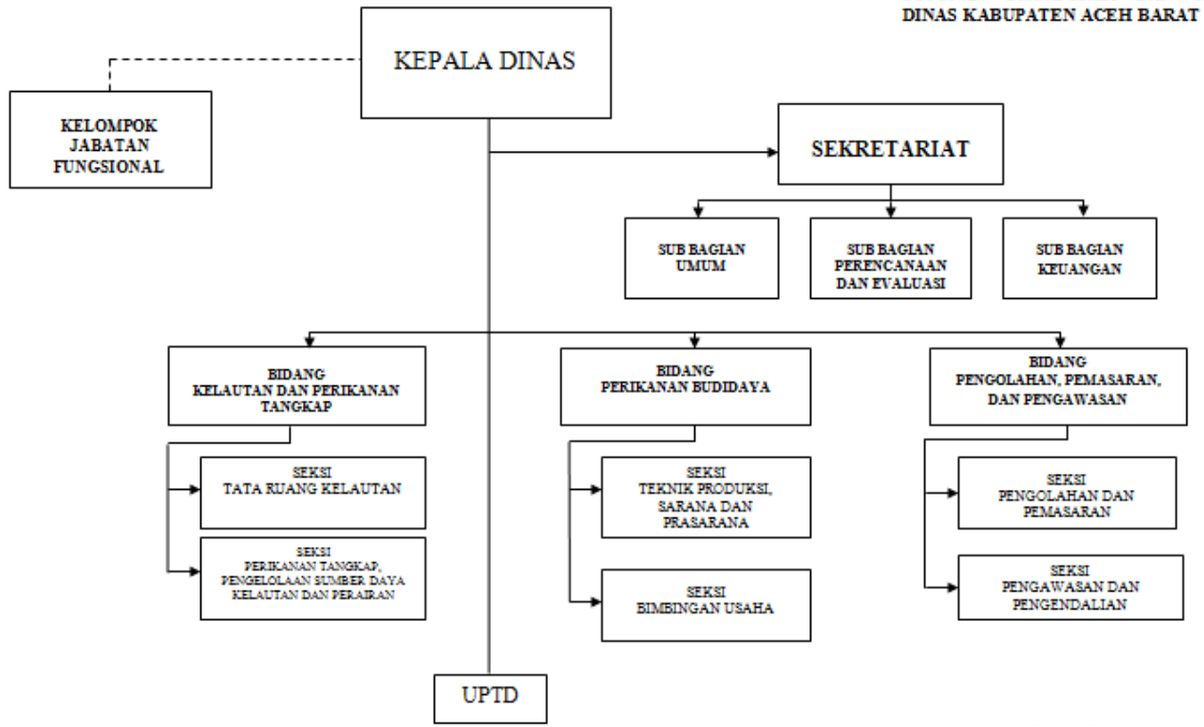

BUPATI ACEH BARAT,

cap/dto.

T. ALAIDINSYAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN XIII
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

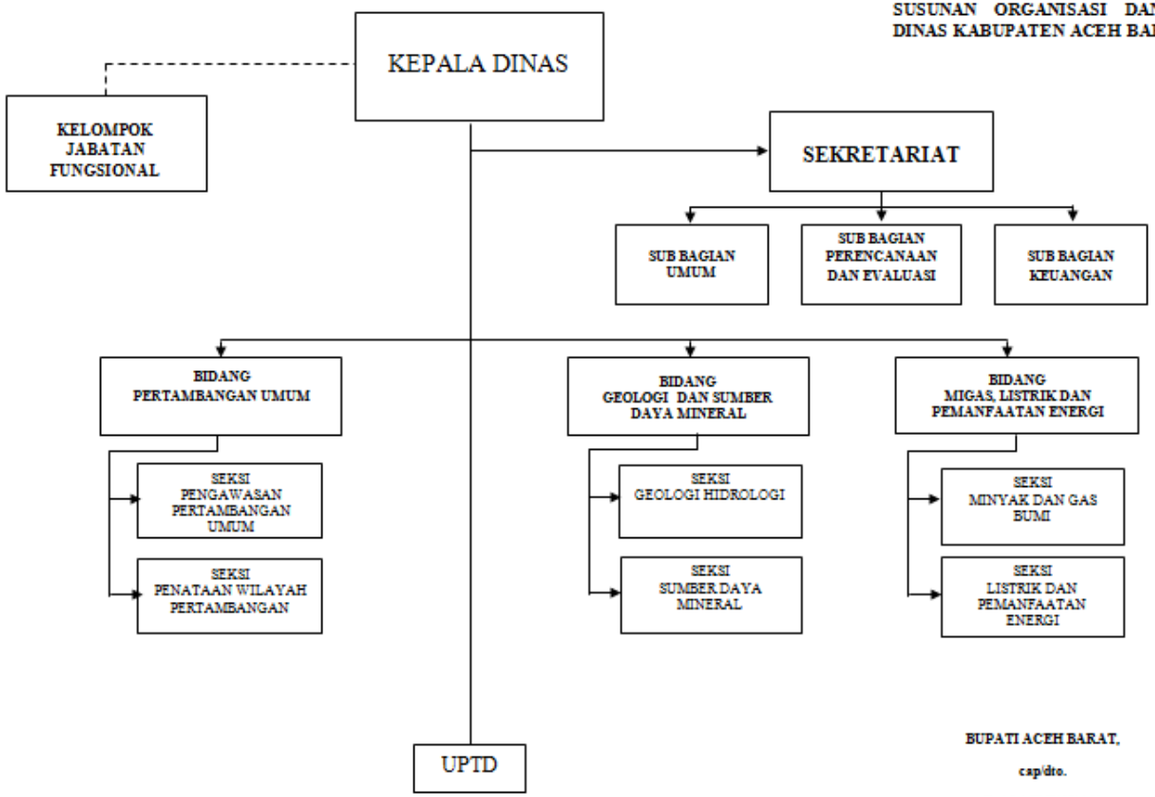

BUPATI ACEH BARAT,

cap/dto.

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN XIV
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT

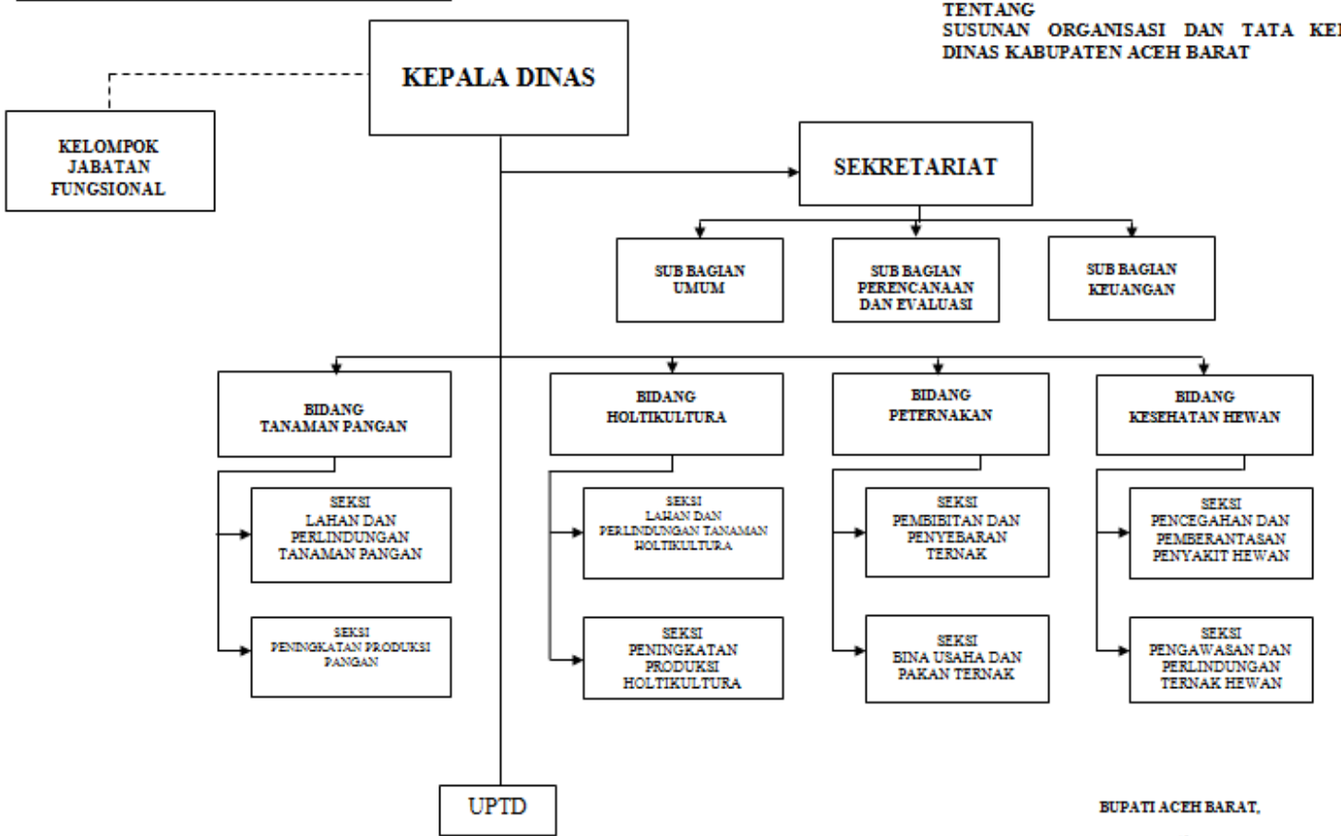

BUPATI ACEH BARAT,

cap/dto.

T. ALAIDINSYAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN XV
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

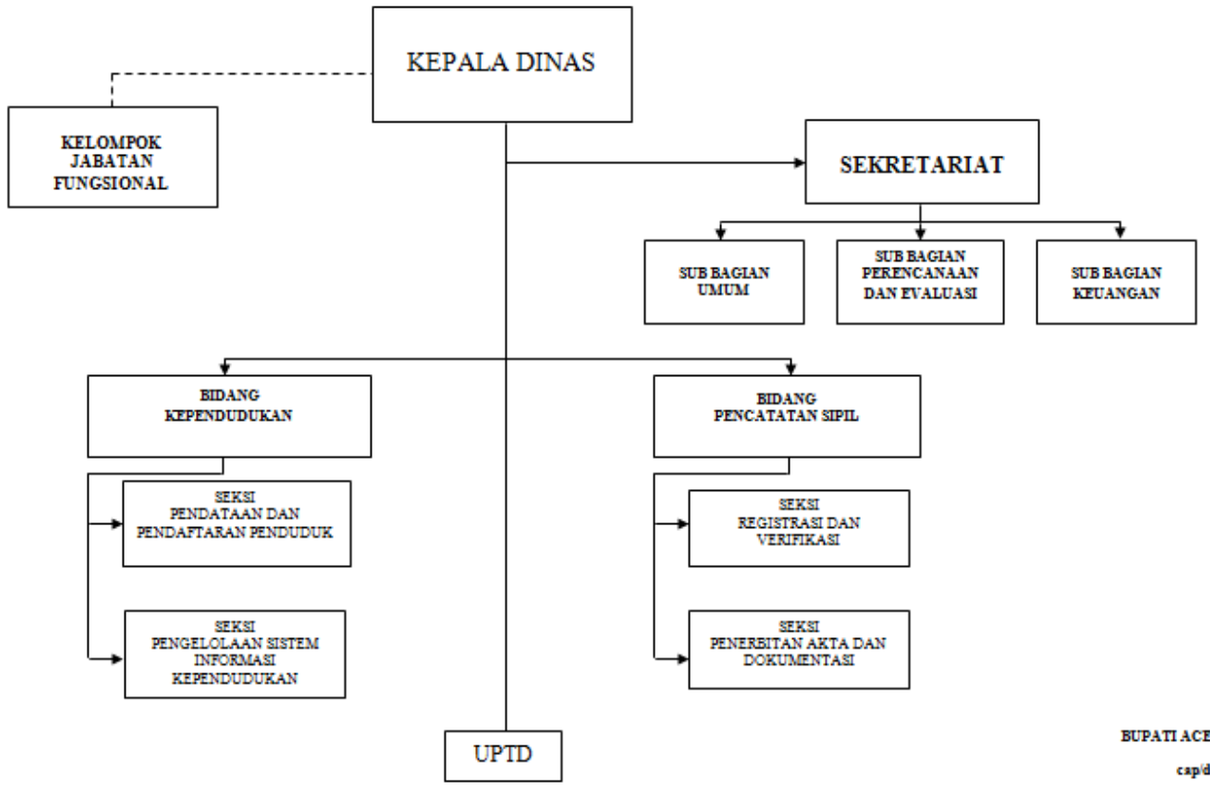

BUPATI ACEH BARAT,

cap/dto.

T. ALAIDINSYAH